



PUTUSAN

Nomor 816/Pdt.G/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati swasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 816/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 06 Oktober 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 2000 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 516/43/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan tanggal 24 Oktober 2000;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda memiliki dua orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda memiliki empat orang anak;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah perkebunan PT.Socfindo di Desa Perk.Tanah Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah perkebunan swasta tersebut;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran hingga saat ini yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan sebahagian hasil menjual harta bersama berupa hewan ternak kepada Penggugat, dengan alasan Penggugat tidak berhak atas hasil penjualan tersebut, sehingga Tergugat mempercayakan hasil penjualan tersebut kepada anak kandung Tergugat;
6. Bahwa sekitar bulan April tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengembalikan uang dipakai Penggugat dari hasil menjual hewan ternak milik bersama, karena Tergugat merasa hewan ternak tersebut bukan milik Penggugat sudah sabar dengan sikap Tergugat yang kurang mempedulikan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, dan selalu mengendalikan dari penghasilan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa sekitar bulan Mei 2016 akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama anak kandung Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah perkebunan PT.Socfindo sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut diatas, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah pisah rumah kurang lebih 4 bulan lamanya;
8. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan secara *in person* dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dan ditunjuk Hakim Mediator Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H dengan Penetapan Nomor: 816/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 07 November 2016, akan tetapi upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan tanggal 07 November 2016 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Oktober 2016 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 2000;
- Bahwa benar ketika menikah Penggugat berstatus janda memiliki 2 orang anak dan Tergugat berstatus duda memiliki 4 orang anak;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan PT.Socfindo di Desa Perk.Tanah Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar pada tahun 2012 disebabkan Tergugat sedang dalam kesulitan ekonomi;
- Bahwa poin 5.a tidak benar dalil Penggugat, yang benar adalah uang hasil penjualan hewan ternak untuk membayar biaya kuliah anak kandung Penggugat sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa poin 6 benar Tergugat minta uang hasil penjualan hewan ternak namun untuk keperluan membayar hutang kepada adik kandung Tergugat sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa poin 7 tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, justru Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Mei tahun 2016;
- Bahwa benar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 516/43/X/2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, tanggal 24 Oktober 2000 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. saksi pertama, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiun Karyawan PTP, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai abang ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan PT.Socfindo di Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda memiliki 2 orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda memiliki 4 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengadu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada menjual lembu milik Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) tetapi Tergugat tidak ada memberikan hasil penjualan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi kedua, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan PT. Socfindo di Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjual lembu milik Penggugat dan Tergugat 2 kali, yang pertama sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah), namun Tergugat tidak memberikan hasil penjualan kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2016, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah menghadirkan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PT. Socfindo, tempat tinggal di Kabupaten

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis



Batu Bara. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Pengguga, istri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis. Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat ada menjual lembu milik saksi, dan saksi minta uang hasil penjualan lembu tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan lembu tersebut saksi dapat uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan selebihnya uang tersebut diberikan kepada anak Penggugat yang bernama Riki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 bulan yang lalu;

Atas keterangan saksi Tergugat, Tergugat dan Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi kedua Tergugat, umur 65 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat, istri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis. Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah 4 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah anak Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah sendiri;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kenapa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi tahu dari cerita Tergugat, Tergugat terpaksa pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu masalah jual lembu, dan hasil jual lembu tersebut untuk bayar hutang dan untuk berobat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan;

Atas keterangan saksi Tergugat, Tergugat dan Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa ia keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap menginginkan untuk rukun kembali;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa dibidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua), mohon kepada Pengadilan Agama Kisaran C.q. Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan "Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat", dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 2000 dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sewaktu menikah berstatus janda memiliki dua orang anak dan Tergugat berstatus duda memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah perkebunan PT. Socfindo dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan swasta tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan sebahagian hasil menjual harta bersama berupa hewan ternak kepada Penggugat, dengan alasan Penggugat tidak berhak atas hasil penjualan tersebut, sehingga Tergugat mempercayakan hasil penjualan tersebut kepada anak kandung Tergugat dan pada bulan April tahun 2016 Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengembalikan uang yang dipakai Penggugat dari hasil menjual hewan ternak milik bersama, Tergugat kurang memperdulikan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sekitar Mei 2016 akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah anak Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah perkebunan milik PT.Socfindo tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang disampaikan Tergugat, yang pada pokoknya menunjukkan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan dalam dupliknya yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi kode **P**. Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti **P** serta keterangan saksi-saksi di persidangan (sebagaimana dalam duduk perkara), dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu telah terjadi perselisihan yang berketerusan antara Penggugat dan Tergugat, telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan Abang Iparnya yang bernama saksi pertama dan Kakak

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang bernama saksi kedua sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkan pertengkaran mereka kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, meskipun tidak semua saksi melihat dan/atau mendengar secara langsung perselisihan dan/atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah rumah hidup masing-masing dalam tempo waktu yang relatif cukup lama setidaknya telah tiga bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan saksi di persidangan bernama **Saksi pertama Tergugat** dan **Saksi kedua Tergugat** yang keduanya merupakan adik kandung Tergugat dan kakak kandung Tergugat dan keduanya juga telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya juga untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan saksi Tergugat pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Tergugat tersebut dapat dikonstruksi (pada prinsipnya) bersesuaian satu sama lain dan memperkuat pokok dalil gugatan Penggugat bahwa antara Tergugat dengan Penggugat rumah tangga keduanya tidak rukun lagi dan keduanya sudah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, baik yang dihadirkan Penggugat maupun yang dihadirkan Tergugat, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berketerusan dengan pisah rumah dalam tempo waktu yang relatif telah cukup lama, paling tidak sudah tiga bulan lamanya sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berpijak pertimbangan tersebut, maka berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat perselisihan/pertengkaran yang terjadi di antara mereka;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----B
ahwa antara Tergugat dengan Penggugat berbeda versi (*claim*) mengenai penyebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut;

3.-----B
ahwa pada prinsipnya perselisihan/pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan sifat atau sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati pihak lainnya (Penggugat atau Tergugat);

4. Bahwa frekuensi perselisihan-pertengkaran dan ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya dimana antara Penggugat dan Tergugat relatif telah lama pisah rumah samai sekarang;

5. Bahwa upaya damai ataupun berupa penasehatan dari beberapa pihak sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam kurun waktu yang relatif lama, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu jauh perbedaan sikapnya, yang satu keras ingin cerai sedang yang lain dengan berat hati menerimanya, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi satu

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholag*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan meskipun salah satu pihak masih menyimpan keinginan perkawinannya tetap utuh. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan; Dalam hal ini Majelis Hakim

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratannya daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: "*Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat terdaftarnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan KUA tempat dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili/bertempat kediaman saat ini, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Jumat tanggal 30 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1438 H oleh kami Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, S.H dan Wafa', S.H.I., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1438 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mardha Areta, S.H

Wafa', S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, S.H

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	285.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No816/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)